



PENETAPAN

Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 04 Oktober 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.007 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 07 Desember 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 9 bulan (lahir 17 Maret 2002) agama Islam, pekerjaan Swasta, anak dari suami istri bernama XXXXX (alm) dan XXXXX (alm), dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 29 tahun 11 bulan (lahir 21 Desember 1990), Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXX dan XXXXX, bertempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur adik Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan adik Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : XXXXX tanggal 17 November 2020;
3. Bahwa Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil Mediasinya Adik Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma dalam masyarakat sesuai berita acara mediasi nomor : XXXXX tanggal 25 November 2020;
4. Bahwa Bapak dan Ibu ANAK PEMOHON sudah meninggal dunia sesuai dengan surat kematian dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tanggal 16 Nopember 2020;
5. Bahwa Adik Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI tersebut kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Adik Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
7. Bahwa antara Adik Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Adik Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami Adik Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Adik Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan adik Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi adik Pemohon, dan menunda pernikahan adiknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Wali atas nama PEMOHON Nomor: 470/25/XXXXX/XI/2020 tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor: XXXXX/01/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: 16/16/I/1977 tanggal 27 Januari 1977 atas nama XXXXX dan XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 30-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 2761/2002 tanggal 10 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXX tanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 1961/1990 tanggal 31 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI Nomor: 01/12/XI/SKP/2020 tanggal 12-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXX tanggal 01 Januari 2014 dan atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 30 Agustus 1990 atas nama XXXXX dan XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 24-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 17 Nopember 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);
17. Asli Surat Rekomendasi Nomor : XXXXX tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.009 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan adiknya karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bersih Rp 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa adik Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan adiknya karena saksi adalah adik Pemohon;
- bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
- bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bersih Rp 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa adik Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan adiknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan adik Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di RT.007 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah adik Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 9 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adiknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-4, P-5 P-6, P-7, P-8, P-9 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (KK) dan P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan adik Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua atau kakak kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adik Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun adiknya umurnya baru mencapai 18 tahun 9 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bersih Rp 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adiknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan adiknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh adik Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya,

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan adik perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada adiknya, mengingat hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi adik Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan adik Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Aftabudin Shofari Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0471/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)